



KR-Antara/Makna Zaezar

PERINGATAN HARI KARTINI: Seorang wali murid merapikan pakaian adat yang dikenakan siswa di SD Pangudi Luhur Don Bosko, Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/4/2024). Kegiatan yang diikuti para guru, siswa, dan karyawan lingkungan sekolah dengan mengenakan baju adat serta membuat karya seni kolase gambar RA Kartini tersebut bertujuan untuk mengenalkan dan melestarikan berbagai macam jenis busana suku adat daerah khas Indonesia kepada generasi muda sekaligus memperingati Hari Kartini.

Dari Sudut

Sementara itu, usai dari Gedung MK Capres nomor urut 1 Anies Baswedan langsung ke NasDem Tower Jakarta bertemu Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh. Kedatangan Anies untuk melaporkan, ia telah menuntaskan tugas yang diembankan bersama Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Anies tiba sekitar pukul 17.45 WIB disambut Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim dan Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto. Setibanya di NasDem Tower, Anies langsung naik elevator untuk bertemu Surya Paloh. Selepas bertemu Surya

Paloh, Anies menyempatkan diri untuk menyampaikan maksud kedatangannya ke NasDem Tower. "Tidak ada yang khusus. Tadi dengan MK sudah menyampaikan putusannya, sore ini saya bersilaturahmi dengan partai-partai pengusung, mampir ke Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem. Habis ini saya ke PKB dan besok (hari ini) rencananya ke PKS," kata Anies. Walaupun demikian, Anies enggan memaparkan isi detail pertemuannya dengan Surya Paloh. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan, pilpres sudah selesai secara hukum.

"Kita semua sudah mendengar putusan MK yang amar putusannya permohonan paslon nomor satu dan paslon nomor tiga itu ditolak secara keseluruhan. Artinya apa? Pemilu pilpres itu dari sudut hukum sudah selesai," ujar Mahfud saat konferensi pers di kawasan Menteng Jakarta. Menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Sebab, pokok pilpres sudah selesai. Seperti diketahui, ada dua paslon yang menggugat ke MK, maka setelah vonisnya diputus pilpres dinyatakan selesai secara hukum.

Sambungan hal 1

(Ant/Obi)-d

MK

penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, hingga penyalahgunaan bansos, dinyatakan tidak terbukti oleh MK. Artinya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sah menjadi pemenang Pilpres 2024. "Oleh karena tidak terbukti, maka ditolak oleh MK. Putusannya adalah menolak permohonan pemohon seluruhnya. Jadi seluruhnya ditolak dan itu persis yang sudah kami kemukakan sebelum putusan ini," ujar Yusril saat

konferensi pers di Gedung MK, kemarin. Yusril mengaku sudah meramalkan putusan MK yang menolak permohonan dari para pemohon. Pasalnya, para pemohon itu tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan. Ia menilai, para pemohon hanya membuat narasi tanpa bukti. Keterangan saksi, keterangan ahli, hingga alat bukti yang dibawa ke persidangan, juga dinilai tak bisa men-

dukung narasi para pemohon. "Bahkan, empat menteri yang diminta pemohon dihadirkan seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan kedua pemohon," terang Yusril. Dengan adanya putusan MK, tindak lanjutnya adalah KPU dapat menetapkan pasangan calon terpilih dalam Pilpres 2024, yaitu pasangan Prabowo-Gibran.

Sambungan hal 1

(Ant/Obi)-d

Kartini

fitur wajah dan cara berbicara subjek tersebut. Dengan modal tersebut, AI akan menciptakan video, audio atau gambar hasil manipulasi. Tentu saja termasuk gambar bugil hasil manipulasi. Jadi siapapun bisa menjadi korban sehingga hal ini tentu saja sangat berpotensi mengancam martabat seseorang. Bisa dibayangkan ketika kita mendapati foto atau video porno dengan wajah kita padahal hal itu tidak pernah kita lakukan. Tentu saja hal ini tidak saja menghadirkan rasa malu melainkan juga sudah menyerang integritas seseorang. Kemungkinan yang paling banyak akan menjadi korban perempuan dan anak-anak perempuan. Pertanyaannya kemudian siapa yang dapat diminta tanggung jawab atas hal tersebut juga kerugian setidaknya kerugian immaterial yang ditimbulkannya. Dan apakah hukum Indonesia sudah mengatur hal tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menggangu penulis. Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut mengingat begitu kompleks hal-hal yang berkaitan dengan AI. Sebagai program di mesin komputer, AI generative hadir karena ada banyak aktor dengan keahlian masing-

masing seperti Programmer, Prompt Engineer, Code Engineer dll. Sekalipun AI memiliki kecerdasan seperti halnya manusia bahkan melebihi manusia namun AI tidaklah memiliki kesadaran seperti halnya manusia. Oleh karena itu menurut hemat penulis, AI tidak dapat dibebani kewajiban dan tanggung jawab hukum layaknya subjek hukum manusia. AI memang dapat diperintah untuk mengerjakan atau menjawab suatu pertanyaan namun hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Di sisi lain AI juga memerlukan perlindungan HaKI. Oleh karena itu dalam penelitian tentang AI yang dilakukan oleh Penulis dan tim memperoleh temuan bahwa AI generative lebih tepat disebut sebagai Quasi Subjek Hukum. Dengan kedudukannya sebagai Quasi Subjek Hukum tersebut, maka tanggung jawab hukum tentunya dapat dibebankan secara tanggung renteng diantara pihak-pihak yang ikut ambil bagian menghadirkan AI generative tersebut. Selanjutnya ketika AI tersebut termasuk kategori yang memiliki kemampuan deep learning, maka model pertanggungjawaban yang tepat adalah pertanggungjawaban bet-

dasarakan risiko (Risiko aanspraakelijkheid). Bukan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault). Selanjutnya apakah hukum Indonesia sudah cukup memadai mengatur mengenai AI ini? Hal ini tentu harus dijawab bahwa meregulasi AI merupakan tantangan besar karena tidak saja kompleks melainkan juga perlu ada kehati-hatian serta kebijaksanaan. Regulasi yang dihadirkan seyogyanya memberi ruang untuk memfasilitasi tumbuh suburnya sebuah karya-karya inovatif di bidang TI namun di sisi lain juga perlu ada rambu-rambu yang jelas agar karya inovatif tersebut tidak merugikan umat manusia. Bukankah kita semua menghendaki peradaban kita tidak digantikan oleh mesin seluruhnya. Ibu Kartini tentu akan tetap tersungging senyumnya jika banyak Perempuan yang menjadi lebih berdaya dan mampu menghadirkan karya-karya yang memuliakan martabatnya sebagai manusia. Di sinilah arti penting perjuangan RA Kartini dalam memajukan bangsanya melalui pemajuan kaum Perempuan yang terdidik. (Penulis, Dosen FH UA-JY/Ketua Pelaksana FPKK DIY)-d

Sambungan hal 1

Gempa

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan Erwin Andriatmoko membenarkan gempa di Pacitan. "Saya juga merasakannya. Sesuai rilis BMKG kekuatannya Magnitudo 5,1," kata Erwin. Erwin mengonfirmasi sejauh ini belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa. "(Sementara) nihil," katanya singkat. Sebelumnya, gempa berkekuatan Magnitudo 4,9 juga mengguncang wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (22/4) pukul 07.48 WIB. Guncangan gempa tersebut sempat membuat warga kaget. Namun sejauh ini tidak ada laporan dampak kerusakan akibat gempa tersebut. Berdasarkan keterangan dari akun resmi

Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut, yakni 77 kilometer Tenggara Cilacap dengan kedalaman 39 kilometer. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Tak hanya Cilacap, getaran gempa ini dirasakan di sejumlah daerah lain termasuk di DIY. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap Bayu Prahara mengatakan, sejauh ini tidak ada laporan dampak gempa tersebut. "Sejauh ini laporan yang masuk ke Pusdalops dan berdasarkan pengecekan lapangan oleh teman-teman, tidak ada yang terdampak, hanya saja warga kaget," ujar Bayu. (Ant/San)-d

Sambungan hal 1

Seharusnya

Dalam pendapat berbeda atas putusan gugatan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Saldi Isra mengatakan, seharusnya Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Saldi Isra menilai, dalil permohonan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 itu sepanjang berkenaan dengan politisasi bantuan sosial (bansos) dan mobilisasi aparat/aparaturnya negara/penyelenggara negara beralasan menurut hukum. "Demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas," kata Saldi dalam sidang pembacaan putusan di Gedung I MK RI, kemarin.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali dan Sumatera Utara. Ia menilai, Mahkamah seharusnya memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan yang disebutkan dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan diucapkan. Lebih lanjut, Arief berpendapat, Mahkamah seharusnya memerintahkan Bawaslu RI mengawasi pemungutan suara ulang, memerintahkan Polri dan TNI menjaga keamanan dan keterlibatan dalam proses pemungutan suara ulang secara profesional dan netral. Ia menambahkan, MK seharusnya memutus untuk memerintahkan Presiden RI bersikap imparisial dan netral dalam proses pemungutan suara ulang serta melarang adanya pembagian bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang. Sedangkan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat, dalil permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam perkara PPHU Pilpres 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Hal itu disampaikan Enny Nurbaningsih sebagai pendapat berbeda dirinya atas putusan MK terhadap gugatan sengketa pilpres yang dilayangkan pasangan nomor urut 1 tersebut. "Dalil permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya," kata Enny. Ia meyakini, telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagiannya berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah, yaitu Kalimantan Barat, Jateng, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. "Maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah," lanjut Enny. (Ant/Obi)-d

Sambungan hal 1

(Ant/Obi)-d

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta di persidangan, Saldi menilai pembagian bansos untuk kepentingan elektoral tidak mungkin dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, ia merasa mengemban kewajiban moral untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya hal serupa dalam pemilu. "Terlebih, dalam waktu dekat, yang hanya berbilang bulan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah," tambah Saldi. Selain itu, setelah membaca keterangan Bawaslu, fakta persidangan dan mencermati alat bukti secara saksama, ia meyakini memang telah terdapat masalah netralitas penjabat (Pj) kepala daerah dan pengerahan kepala desa. "Yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan," ujarnya. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pendapat yang berbeda mengatakan, permohonan yang diajukan dalam perkara PPHU Pilpres 2024 seharusnya diputus dengan amar mengabulkan sebagian. "Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Arief membacakan pendapat berbedanya. Menurut Arief, amar putusan seharusnya menyatakan batal Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Eko

dan saat ini berkas perkara telah masuk pada tahap penuntutan yaitu penerimaan tersangka dan barang bukti oleh jaksa penuntut umum (JPU). "Penerimaan gratifikasi dari tersangka ED selaku pejabat di Dirjen Bea Cukai Kemenkeu RI diperkirakan mencapai Rp 10 miliar," ujarnya. Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap Eko Darmanto diperpanjang untuk 20 hari ke depan sampai dengan 24 April 2024 di Rutan Cabang KPK. Penyidik KPK pada Jumat (8/12/2023) resmi menahan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Eko Darmanto (ED) diduga telah menerima gratifikasi sebesar Rp 18 miliar dengan

memanfaatkan jabatannya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menerangkan ED adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang pernah menduduki sejumlah jabatan selama periode 2007-2023. (Ant/Has)-d

Sambungan hal 1



Prakiraan Cuaca Selasa, 23 April 2024						
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelambaban
Bantul	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-30	65-95
Steman	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-29	65-95
Wates	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-29	65-95
Wonosari	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-30	65-95
Yogyakarta	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-30	65-95

Yusuf Amri Amrullah, SE, MM
Dosen Prodi S-1 Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta

BONDING dalam istilah manajemen merujuk pada ikatan yang terjadi antara individu-individu. Dalam konteks lingkungan kerja, bonding mengacu pada hubungan yang terjalin antara rekan kerja. Ini melibatkan terhubungnya

Bonding dan Momentum Lebaran 2024

rekan kerja, pembentukan hubungan, dan kolaborasi yang lebih baik di tempat kerja. Manajer dan tim HR memainkan peran penting dalam membangun ikatan ini. Strategi bonding yang baik dapat meningkatkan kebahagiaan dan produktivitas karyawan, serta menciptakan budaya kerja yang positif dan tim yang kuat. Dalam momentum lebaran biasanya terdapat dinamika dalam tenaga kerja bisnis atau perusahaan. Beberapa orang ada yang memanfaatkan lebaran ini sebagai bagian dari mencari jaringan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, ada orang atau karyawan yang secara

sengaja mengajukan resign setelah lebaran. Perusahaan juga tentu tidak kalah cerdas dibanding karyawannya, ada beberapa perusahaan yang melakukan kontrak kerja per satu tahun atau sampai dengan sebelum puasa ramadhan persis, salah satu alasannya yaitu supaya terhindar dari membayar Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan. Dan beberapa perusahaan ini akan melakukan rekrutmen pada saat bulan ramadhan tersebut, kemudian karyawan yang direkrut akan dikenakan status percobaan selama 3 bulan dan diperpanjang lagi selama 3 bulan. Hal seperti ini banyak sekali terjadi di lapangan,

dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pada bisnis, mereka menganggap sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan dalam membayar kompensasi karyawan. Beberapa perusahaan tersebut menganggap hal ini sebagai bagian dari langkah efisiensi perusahaan, tidak bisa dibilang salah tapi juga tidak bisa dibilang benar. Karyawan saat ini sudah merupakan bagian dari investasi bisnis bagi para pelaku usaha yang sudah memahaminya. Karena dengan merekrut karyawan baru lagi tentu akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri, mengapa? Perlu adanya pelatihan dan pendampingan lagi dalam bidang pekerjaan

yang akan dilakukannya. Dan ini membutuhkan waktu, maka perlu ada hitungan kembali, lebih besar biaya yang manakah? Antara merekrut karyawan kembali atau meningkatkan kompetensi karyawan yang dimilikinya? Jika sudah memutuskan untuk meningkatkan kompetensi, perlu ditingkatkan loyalitas karyawan yang dimiliki saat ini yaitu dengan meningkatkan kedekatan hubungan antara karyawan dengan pemilik atau pimpinan atau manajemen melalui bonding. Beberapa UMKM dikota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Bali dan lain sebagainya, ketika momentum lebaran

seringkali mengajak kerabatnya untuk ikut serta, dimana mereka bahkan belum tentu sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini, acuan mereka hanya melihat orang yang mengajak itu dianggap telah sukses ketika mudik lebaran. Jakarta misalnya, setiap moment arus balik selalu melalui gubernurnya selalu menghimbau untuk tidak mengajak kerabatnya ikut serta, selain alasan kebutuhan pekerjaan juga alasan jumlah orang yang terdapat di kota tersebut yang sudah melebihi kapasitas. Jika berhasil mungkin itu bagus akan tetapi lebih banyak yang tidak berhasil dan menjadi pengangguran, ini akan menjadi pekerjaan

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park
rumah kembali yang panjang lagi bagi pemerintah setempat. Bonding merupakan bagian dari tugas divisi SDM, setelah libur lebaran usai perusahaan akan melakukan serangkaian aktivitas seperti hal hal dengan melibatkan seluruh anggota keluarga, bagi perusahaan yang sudah menganggap karyawan adalah aset atau bagian dari investasi perusahaan maka mereka akan menganggap hal ini penting. Dengan mendekatkan keluarga kepada bisnis yang dijalankan maka diharapkan keluarga karyawan ini juga akan mendukung apa yang menjadi visi dan misi perusahaan tersebut.***